

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Efektivitas Pasal 95 Ayat (1) dan (2) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya diatas dapat diambil kesimpulan yakni :

1. Berdasarkan analisis dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat 5 (lima) faktor hukum menurut Soerjono Soekanto dalam penerapan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yakni :

- a. Faktor Hukum

Bahwa Faktor Hukum ini masih belum dapat dikatakan Efektif dikarenakan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dalam melakukan perlindungan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya hanya menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang tersebut dirasa masih belum efektif untuk di terapkan di Kota Malang serta belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang Cagar Budaya yang ada di Kota Malang.

- b. Faktor Penegakan Hukum

Keterbatasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dan BP-CB Trowulan dalam menjalankan tugas karena belum adanya Peraturan Daerah Kc atur mengenai Cagar Budaya

khususnya Bangunan Cagar Budaya, kebijakan OPD yang masih belum sinkron dalam pemberian izin, lemahnya sosialisiasasi bangunan cagar budaya karna terkendala biaya yang tidak sedikit dan SDM yang terbatas, serta Penegakan peraturan yang masih terkendala pada persoalan teknis.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung

Pada faktor sarana atau fasilitas yang mendukung belum dapat dikatakan efektif, di sisilain juga terkendali dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang di anggap masih belum efektif dan diharapkan Rancangan Peraturan Kota Malang tentang Cagar Budaya dapat segera di sahkan.

d. Faktor Masyarakat

Bahwa pada faktor ini masyarakat masih belum dapat dikatakan efektif karena masih kurangnya kesadaran dari masyrakat pemilik dan/ atau penguasa bangunana cagar budaya yang tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

e. Faktor Kebudayaan

Bahwa pada faktor kebudayaan belum dapat dikatakan efektif karena pengaruh dari masyarakt Kota Malang memiliki kebiasaan untuk membiarkan bangunan-bangunan cagar budaya di robuhkan dan di ganti dengan bangunan baru atau di biarkan saja tidak terurus serta karena faktor kurangnya pengetahuan dan faktor ekonomi karna mahalnya biaya pengurusan bangunan cagar budaya tanpa bantuan dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.

2. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Malang, Komunitas Pelestari dan Pemerhati Sejarah Heritage Kota Malang terhadap pasal 95 ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Bangunan Cagar Budaya di Kota Malang, yakni :
 - a. Pemerintah Kota Malang segera mengesahkan dan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Cagar Budaya, dan lebih mempertegas pembagian kewenangan kebijakan antar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dengan OPD dalam pemberian Izin bangunan.
 - b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang beserta para Komunitas Pelestari dan Pemerhati sejarah heritage saling bersinergi dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaya.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Bangunan Cagar Budaya.
2. Seharusnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang lebih serius lagi dalam melakukan pendataan terhadap bangunan cagar budaya yang ada di kota malang dan memberikan sosialisasi.
3. Seharusnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang berkordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan Bangunan Cagar Budaya di Kota Malang.
4. Akademisi atau Mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Hukum lebih peduli akan pentingnya menjaga dan melestarikan bangunan cagar budaya yang ada di Kota Malang.